

“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN UU KARANTINA KESEHATAN”

ABESTRAK

Dalam penelitian ini mengangkat sebuah judul “disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pelanggaran undang-undang karantina kesehatan”. Adapun norma-norma yang berkaitan dengan pidana pada dasarnya bersikap maksimum dan karena hal tersebut sering menimbulkan disparitas putusan hakim. Yang sering terjadinya rasa ketidakadilan bagi terpidana. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya disparitas dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, melalui pembuktian dipersidangan untuk mendukung pertimbangan hakim. Dan saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana.